

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang cacat adalah sebutan dari penyandang disabilitas pada UU Nomor 4 pada tahun 1997.¹ Namun, istilah cacat tersebut dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga dikenalkan istilah “penyandang disabilitas” pada tahun 2016 yang ada dalam UU Nomor 8 tahun 2016. Penyandang disabilitas merupakan keterbatasan yang dialami seseorang seperti disabilitas mental/psikis, fisik, intelektual dan sensorik yang bisa dialami dalam waktu yang lama. Menurut data akhir, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 16,5 orang pada tahun 2022.²

Keadaan penyandang disabilitas bisa mempengaruhi kehidupan di tengah masyarakat sehingga penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain.³ Fokus penelitian ini adalah terdapat pada penyandang disabilitas sensorik yaitu disabilitas tuna rungu wicara. Penyandang disabilitas tuna wicara yang merujuk pada

¹Karinuna Anggita Farrisqi dan Farid Pribadi, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Layak,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2022): 149.

²Intan Pradana dan B Widiyahseno, “Potret Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Di Ponorogo: Penyebab Dan Solusi Kebijakan Pemerintah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 72–81.

³Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia 1,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2022): 127–142.